

PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022

Kpt 02/ HM.02/ 1309/ 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 13/ HM.02/ 1309/ 2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI No. 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota tanggal 4 Januari 2022 maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 13/ HM.02/ 1309/ 2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/ HM.03.5-Kpt/ 06/ KPU/ VIII/ 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur Tentang Badan Koordinasi Kehumasan, Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan, susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan dan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2022.

- Lampiran 1 halaman.

